

JURNALISTIK DAN PEMBERITAAN *RADIKALISME* DALAM PARADIGMA ISLAM

M. Yoserizal Saragih

Email: yosesaragih77@gmail.com

Mahasiswa Program Doktor (S3) PascaSarjana UIN-SU

Abstrak: Pristiwa dan isu-isu yang diangkat saat ini adalah menjadi faktor utama pembaca dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Polemik isu-isu radikalisme yang dikaitkan serta dikonotasikan dengan agamian meluas dan tidak ada henti-hentinya, jadi pembicaraan masyarakat saat ini. Dalam pemberitaan tersebut terdapat penilaian serta pandangan yang berbeda-beda terhadap pemaknaan “radikalisma”. Mulai dari ulama, tokoh masyarakat, bahkan pakar politik sekalipun. Sehingga menjadi menarik untuk selalu diperbincangkan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana jurnalis merangkai suatu berita dalam paradigma Islam. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan *library research* (studi pustaka) yakni penelitian terhadap peminjaman suatu berita dalam paradigma ajaran Islam yang terdapat dalam pemberitaan radikalisme yang dianalisa dengan cara menguraikan secara tepat dan akurat dari pemberitaan tentang radikalisme serta kaitannya dalam Alqur’an dan hadis, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun hasil dari penulisan ini yaitu terkait dengan masalah ini, terdapat sumber-sumber normatif Islam dalam Alqur’an, seperti yang ditemukan dalam surah al-Ahzab: 70, mendorong orang untuk berbicara kebenaran jujur. Dan Allah juga memerintahkan untuk menjauh dari prasangka yang akan membawa keraguan dan ketidakbenaran seperti dalam surat al-Hujurat: 12, atau fitnah siaran berita dalam berbagai bentuk terdapat dalam surah al-Nur 19. Selain itu, Beberapa ayat-ayat ini adalah referensi kepada para pembuat berita atau wartawan dalam karya-karya mereka, serta bagi konsumen ketika mereka menerima berita. Dalam tulisan ini, hubungan antara Alqur’an dan peristiwa yang jurnalis tampilkan menggunakan bersifat komparatif pula interkoneksi dalam hal ini etika jurnalistik Dewan Pers dan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia dan etika jurnalistik dalam Islam. Karena dalam ajaran Islam salah satu unsur jurnalistik yang ditekankan oleh Al-qur’an adalah mengenai etika jurnalistik, sopan santun penyiaran. Jurnalistik berorientasi pada kebaikan dan taqwa. Seperti: kejujuran, informasi yang dibawa harus valid, bukan dugaan apalagi fitnah, tidak bertujuan untuk menyebarkan keburukan serta aib seseorang tanpa suatu manfaat atau kepentingan yang jelas dan hendaknya ada kroscek dan sikap kritis terhadap sebuah berita.

Kata Kunci: Jurnalistik, Pemberitaan Radikalisme, dan Islam

Pendahuluan

Isu radikalisme agama di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Munculnya paham-paham radikal yang mengatas namakan agama sudah lama terjadi di Indonesia. Isu-isu radikalisme ini sedang hangat-hangatnya di perbincangkan di berbagai media di Indonesia. Menanggapi tentang hal ini semuanya tidak terpas dari kebebasan pers, setiap penyajian beritanya di tengah-tengah kebebasan jurnalistik dalam prespektif Islam kebebasan pers merupakan keniscayaan. Kebebasan pers yang mengandung

prinsip yang keberimbangan, nilai tanggung jawab dan akurasi informasi. Kebebasan pers bukan hak milik jurnalis atau pelaku media, bahkan pemerintah pun tidak berhak ikut campur terhadap kebebasan pers tersebut. Sebab kebebasan pers adalah milik publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi (*right to know*) dan hak menyampaikan pendapat (*right to expres*).¹

Seiring dengan itu, modernisasi yang membawa perkembangan pemberitaan yang signifikan dalam dunia media, ditandai dengan hingar bingar kecanggihan teknologi dalam penyampaian media saat ini. Di era media yang canggih saat sekarang atau dikenal dengan wacana konvergensi media, dituntut up to date, terkadang membuat media kehilangan kode etik jurnalistiknya.² Berita diekspose dan di *blow up* secara massif. Sehingga masyarakat mampu menikmati berita setiap detik tanpa kehilangan momen sedikitpun yang dapat diakses di handphone, smartphone, maupun gawai. Berita yang terus di *blow up* akan membangun opini publik, harus diakui, bahwa media massa mampu menggerakkan untuk membangun opini publik. Hal ini disebabkan dengan adanya pemberitaan yang jauh dari esensi dan tujuan suci, cenderung tidak berimbang dan secara terang-terangan menjadi hakim. Tidak juga kita temukan berbagai perilaku wartawan ketika melakukan proses liputan jurnalistik dianggap melanggar kode etik jurnalistik dan ketentuan yang berlaku di masyarakat, mengingat bahwa media bukanlah saluran yang bebas tapi telah melalui jalur konstruksi. *Frame* berita sedemikian rupa. Sebuah peristiwa yang sama terkadang dapat diperlakukan secara berbeda pula oleh media.³

Terkadang kurangnya kesadaran terhadap etika dan kelayakan berita pada proses jurnalistik akan dinilai sebagai media massa nakal. Tidakan yang berasaskan pada rasa kehati-hatian dan penghargaan terhadap kepentingan dan privasi sudah tidak ada batasnya. Akibatnya masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan menjadi bangsa yang menyerupai larva. Praktek pemberitaan yang dilakukan oleh media dalam memproduksi berita yang sudah tidak layak menjadi informasi publik.

Banyak kejadian atau berita yang diangkat media, baik media cetak maupun media elektronik sangat jauh dan kurang dari nilai tanggung jawab serta sikap profesionalisme yang seharusnya dipegang teguh oleh media, tidak menutup kemungkinan, prinsip komunikasi, genre, dan frame tidak sesuai dengan etika komunikasi Islam. Seperti halnya wartawan dan media dalam menyampaikan informasi pada khalayak harus dengan nilai kejujuran dan bukan bahasa fiktif (qaulan sadidan), komunikasi yang sesuai dengan fakta yang ada tidak hanya memprovokasi belaka. (qaulan ma'rufan) dan pemilihan diksi yang tepat tidak hanya sensasi dan bombastis semata, (qaulan layyina), maka dari itu, perlu adanya sebuah problem solving atau solusi atas kendala profesionalisme media yang ada di Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk agar menghindari dari bahasa ujaran provokatif.⁴

Tidak hanya itu, dengan perkembangan media yang begitu pesat, berita-berita provokatif dan tidak layak dikonsumsi oleh publik tidak bisa kita hindari, menjadi persoalan yang sangat dilematis, keberadaan jurnalisme bagi warga sangat menjadi fungsi penyambung lidah di negara dengan kebebasan pers. Sehingga, semua pihak untuk terlibat aktif dalam perdebatan dan isu-isu publik di ruang media memiliki jalan terang. Dilain sisi tentu harus ada sebuah kontrol dan etika pemberitaan yang berlandaskan nilai-nilai spritual moral Islam serta prinsip etika komunikasi sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.⁵ Dengan demikian, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik mengkaji sebuah karya ilmiah tentang bagaimana penerapan seorang jurnalistik menerapkan etika dan kebebasan pers dalam suatu pemberitaan radikalisme ditinjau dari paradigma Islam.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang termasuk ke dalam kategori *library research* (studi pustaka) yakni penelitian terhadap dalil-dalil, serta prinsip-

prinsip atau gagasan sebagai suatu penyelesaian suatu masalah tentang etika jurnalistik dan kebebasan pers dalam pemberitaan dimedia.

Sumber Data

Kode etik jurnalistik ini dijadikan sebagai data primer, dan ditambah lagi data-data sekunder dari berbagai buku jurnalistik yang relevan. Buku-buku jurnalistik sebagai data pendukung yang terkait dengan kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia. Baik data primer dan juga sekunder tersebut, akan ditinjau dari nilai-nilai Islam dengan melihat berbagai dalil yang relevan baik dari ayat-ayat alquran, hadits dan kajian-kajian Islam. Dengan demikian akan diketahui nantinya apakah kode etik jurnalistik dan kebebasan pers yang ada saat ini sesuai atau tidak dengan ajaran Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini lebih dominan dengan memakai studi pustaka (*library reseach*). Penulis memfokuskan pekerjaan dengan membaca dan menganalisis secara mendalam tentang etika jurnalistik yang berkaitan dengan Alqur'an dan hadis. Setelah membaca dan menganalisis pemberitaan tentang redikalisme saat ini lalu dikaitkan dengan pengamatan terhadap realitas kebebasan pers yang ada saat ini. Untuk membuat analisis yang tajam tentu penulis harus membaca buku-buku jurnalistik yang relevan sebagai data pendukung. Selanjutnya, pengamatan terhadap realitas kebebasan pers saat ini, dikaitkan dengan ajaran Islam. Sebab dalam Islam juga terdapat banyak dalil tentang kejujuran, kebenaran dan larangan menyebarkan berita bohong dan fitnah. Acuan terhadap dalil ini jelas sangat relevan dengan tugas utama media massa sebagai penyebar informasi kepada masyarakat.

Analisis Data

Setelah membaca dan menganalisis pemberitaan tentang redikalisme saat ini secara mendalam, dan mengamati realitas kebebasan pers saat ini, selanjutnya dikaitkan dengan dalil-dalil Islam, khususnya terkait dengan konsep Islam pada masalah kejujuran dalam menyampaikan berita, keberanian menegakkan kebenaran, dan jangan menyebarkan berita bohong dan jangan menyebarkan fitnah. Dengan didukung sumber bacaan lain yang relevan, lalu diinterpretasikan secara kualitatif, dilakukan kritik dan analisis yang mendalam. Analisis adalah cara menguraikan sesuatu persoalan secara tepat.⁶ Melalui metode ini, penulis menguraikan data-data terkait persoalan tentang jurnalistik kaitannya dengan kebebasan pers saat ini, yang ditinjau dari ajaran Islam.

Hasil dan Pembahasan

Potret Pemberitaan Islam Radikalisme

Kata-kata radikalisme yang akhir-akhir ini di Indonesia begitu hangat diperbincangkan yang dilakukan melalui berbagai media di Indonesia. Dosen dan pakar radikalisme dari Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi menyebutkan bahwa media merupakan arus utama saat ini telah menjadi salah satu alat penyebaran benih kebencian, intoleran dan radikalisme.⁷ Hal ini terkait dengan adanya beberapa media massa kontroversial seperti televisi, yang dipakai untuk menyiarkan ujaran kebencian yang dapat memicu aksi intoleransi dan radikalisme. Ada sesuatu yang hilang dari media mainstream itu adalah kepekaan terhadap konten-konten yang bisa mengarahkan konsumennya untuk menjadi radikal. Beberapa televisi misalnya, acara-acara pengajian keagamaan itu diisi orang-orang yang pesan-pesannya itu adalah pesan-pesan kebencian. Padahal media televisi itu umum bukanlah untuk media yang secara khusus menyebarkan kebencian atau media-media mainstream yang menurunkan berita, yang mereka tanpa sadari sebetulnya itu melahirkan kebencian. Saat ini juga diwacanakan oleh kelompok tertentu sebagai media penyebar berita bohong. Sementara informasi melalui media sosial menjadi lebih sebuah kebenaran.

Salah satu contoh dari pemberitaan tentang Islam radikalisme yang genjar-genjar diperbincang di

bebagai media; seperti pada kolom berita detik.com. Pada 04 November 2019 “Radikalisme dan Pelarangan Cadar Cingkrang”. Kemudian terdapat pemberitaan di Okemuslim pada tanggal 02 November 2019 seorang jurnalis menuliskan pemberitaan “Cadar Dan Celana Cingkrang Dikaitkan Dengan Radikalisme” begitu juga seperti berita pada kolom berita Tempo.com 24 April 2004 “Islam Radikal” seperti kita ketahui saat ini, banyak media-media maentream yang membuat berita memicu ujaran kebincian mengatasnama kan agama. Semua pemberitaan tersebut tidak terlepas dari tugas dari seorang jurnalis.

Selain beberapa contoh situs pemberitaan tentang radikalisme di atas, terdapat beberapa station televisi yang memberitakan tentang redikalisme tersebut, seperti pemberitaan di tv one, kompas tv, nettv, Inews dan beberapa station televisi lainnya begitu hangat-hangat diperbincangkan pemberitaan redikalisme tersebut. Hal ini adalah suatu kekuasaan dalam pemberitaan di suatu media apakah itu untuk kepentingan politik, kekuasaan atau hanya pengalihan isu belaka. Sehingga isu-isu pemberitaan radikalisme akhir-akhir ini begitu menyedot perhatian. Seperti contoh yang dilontarkan menteri Agama RI Fachrul Razi mengatakan larangan menggunakan cadar dilingkungan instansi pemerintah, serta tentang celana cingkrang atau celana gantung, bahkan penggunaan cadarpun dianggap radikalisme. Sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya membuat patokan maksud dari sebuah radikalisme tersebut di negara Indonesia ini. Agar sudut pandang terhadap pemahan terhadap radikalisme tidak merugikan kelompok-kelompok tertentu. Mengenai penelusuran pemberitaan tersebut, tidak lepas dari tugas dari seorang jurnalis atau wartawan yang mempunyai kebebasan pers serta kode etik dalam membuat suatu berita atau meliput suatu berita.

Terkait dengan radikalisme, setidaknya terdapat tiga konsep yang harus dipahami lebih dahulu, yaitu radikal, radikalisme, dan radikalisasi. Kata radikal bermakna secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip, mendalam sampai ke akar-akarnya. Contoh berfikir radikal atau berfikir secara mendasar, mendalam sampai ke akar-akarnya. Makna radikal yang lain adalah bermakna amat keras menuntut perubahan, selain itu radikal juga bermakna maju dalam berpikir atau bertindak. Apabila konsep radikal ini dikaitkan dengan Islam (Islam radikal), maka yang dimaksud adalah (kelompok) Islam yang berfikir mendasar, berfikir maju, berfikir keras dalam menuntut adanya perubahan. Radikalisme adalah faham radikal atau ideologi radikal. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Di sini berarti ide-ide radikal tersebut tidak sekedar pemikiran, namun sudah menjelma menjadi sebuah prinsip yang harus dikawal dan diperjuangkan.⁸

Sementara itu radikalisasi adalah tindakan (proses) yang radikal. Misalnya seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat dari aspek ekonomi, politik, penegakan hukum dan seterusnya. Kemudian orang itu menuntut adanya perubahan dari tidak adil menjadi adil dengan cara-cara yang keras demi memperjuangkan garis-garis prinsip ideologinya. Lalu apa yang dimaksud dengan radikalisme agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), radikalisme adalah (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; dan (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.⁹ Atas dasar pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa radikalsme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan. Radikalisme dapat pula dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran, sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan.

Apabila radikalisme ini dikaitkan dengan agama (radikalisme agama) maka yang dimaksud adalah tindakan radikal yang menjadikan agama sebagai alat legitimasinya, atau tindakan radikal yang mengatasnamakan perintah agama, perintah jihad di jalan Allah, dan bertindak radikal atas nama Tuhan. Hal ini dapat dipahami karena kekuatan ide “atas nama Tuhan” ini sangat dahsyat. Kekuatan ini dapat melebihi semua klaim otoritas politik yang ada. Ini mengingat ideologi agama

bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. “Atas nama Tuhan” dapat digunakan sebagai spirit radikalisme bahkan justifikasi dari segala tindakan manusia.¹⁰ Ekspresi radikalisme beragama memang dirasakan sangat mengerikan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham, sampai menyerang orang-orang di tempat-tempat hiburan, membunuh para dokter dan perawat dalam klinik aborsi, tak segan-segan menyerang dan membunuh kelompok lain yang tak seideologi. Bahkan menggulingkan dan membunuh presiden sekalipun “demi” agama.

Agama Islam, yang sejatinya dari awal sejarah, memosisikan dirinya sebagai *ummatan wasathan* (umat yang moderat) dan sarat dengan nilai-nilai kedamaian serta gerakan moral dengan jargon advokasi kaum lemah, kini tercoreng akibat ulah kaum radikal yang melakukan tindakan radikalnya atas nama membela agama Islam atau jihad *fi sabilillah*. Sayang, nilai-nilai yang sedemikian ideal telah tereduksi oleh “oknum” yang memonopoli tafsir agama.¹¹ Akibatnya agama dijadikan “justifikasi” atas tindakan kekerasan dan radikalisme. Agama telah “dipenjara” dan dieksploitasi sesuai dengan tendensi ideologis mereka.

Padahal apabila dilakukan analisis secara mendalam terhadap ayat-ayat al-qur’an yang terdapat kata jihad dan qital, tidak ada satu pun yang berkonotasi untuk berperang dan melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya, jihad justru semata-mata ditekankan untuk meningkatkan ibadah baik vertikal maupun horisontal yang hanya diniatkan karena menggapai ridha Allah swt.¹² Dan qital dilakukan semata-mata untuk membela diri, kehormatan, menjamin kelancaran dakwah dan menjamin kesempatan yang mau menganut Islam serta untuk menjaga sekaligus memelihara umat Islam dari serangan lawan.¹³ Inilah titik awal kesalahan penafsiran tentang jihad yang pada gilirannya dijadikan sebagai alat justifikasi oleh sebagian penafsir untuk melakukan ekspresi radikalisme agama. Sebuah kesalahan yang bersumber dari kurangnya pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat jihad dan qital.

Jurnalistik Dalam Bingkai Berita

Wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Hal tersebut nampak dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa yang diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.¹⁴ Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) menjadi terkenal ketika diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kedua pemikir ini hanya meneruskan apa yang digagas oleh Giambattista Vico yang kemudian banyak disebut sebagai cikal bakal konstruktivisme. Kalau kita mau menelaah, gagasan konstruktivisme ada jauh sebelum Berger yaitu ketika dalam aliran filsafat Socrates menemukan jiwa tubuh manusia, atau sejak Plato menemukan jiwa dalam tubuh manusia, atau sejak Plato menemukan akal budi serta ide. Begitu juga halnya dengan pemberitaan tentang radikalisme juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses konstruksi.

Misalnya dalam pemberitaan TV one dengan judul “siapa yang dianggap radikalisme”? memberikan gambaran yang utuh dan nyata tentang radikalisme di Indonesia dan bagaimana pemahaman yang salah memunculkan beragam aksi terror. Misalnya pada berita kasus penikaman dengan pisau jenderal Wiranto pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu, pelaku langsung dikatakan teroris. Ketika pembantaian terhadap sesama warga negara terjadi di Wamena, Papua, bahkan lebih biadab dari penusukan jenderal Wiranto kata “Teroris” menjauh dari pelaku dalam pemberitaan. Kemudian berita pada tanggal 13 Oktober 2019 yang publis di media dengan judul berita “densus temukan buku jihad di rumah tersangka teroris

bekasi". Kalau ditelusuri secara gamblang berita ini nampak ingin menghadirkan kesan kepada publik bahwa teroris sangat suka, gemar dan kemana-mana membawa serta mengamalkan buku jihad. Demi tercapainya progresifitas pembangunan manusia, bangsa dan negara, maka sudah saatnya pemerintah, perwakilan pemuka agama, meliter, dan kepolisian duduk bersama untuk menentukan arti radikalisme sesungguhnya. Pada pemberitaan tanggal 18 May 2018 tahun lalu, "tidak ikut upacara kewarganegaraan sudah dikatakan radikalisme". Jadi sebuah istilah yang tidak jelas definisinya cenderung akan menjadi alat pihak yang lebih kuat untuk memukul pihak yang lebih lemah atau yang dianggap perlu untuk dilemahkan. Inilah siklas gambaran tentang pemberitaan di suatu media yang terjadi saat ini.

Hal ini, sangat-sangat erat keterkaitannya dengan pembicaraan tentang etika jurnalistik lebih diarah upaya memberikan landasan dan tanggung jawab moral kepada wartawan dalam melaksanakan aktivitasnya dalam meberitakan suatu peristiwa atau fakta. Dengan demikian etisnya produk jurnalistik yang dihasilkan, maka semakin menjadikan khalayak berbudaya dan beretika dalam menikmati sebuah karya. Pada akhirnya lambat laun karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan mampu menjadi *driving force of factor* dalam perujutan peradaban informasi yang logis, etis dan estetis, atau disebut sebagai *future journalism*, sebuah pola jurnalistik masa depan yang menjadikan khalayah lebih cerdas, moralis dan beretika.

Kemerdekaan pers adalah perwujudan kemerdekaan pendapat sebagaimana tercantum pada pasal 28 UUD 1945, wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah PWI menetapkan kode etik jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.¹⁵

Dengan demikian, etika jurnalistik dapat dimaknai sebagai kesediaan wartawan (sadar diri dan sadar organisasi) untuk senantiasa taat dan patuh serta memahami norma kesusilaan dalam melakukan proses meliput, mengolah, mengedit informasi yang akan disebarakan kepada khalayak luas. Konsekuensi dari konsep ini mengharuskan wartawan mempersiapkan diri sebelum melaksanakan aktivitas kewartawanan, dalam arti jika mengambil narasumber harus memperhatikan aspek kebutuhan informasi yang benar dan poporsional, bagaimana memperlakukan narasumber, bagaimana menyampaikan informasi sehingga tidak terkesan berat sebelah, atau dalam bahasa singkat bahwa etika jurnalistik merupakan dasar wartawan dalam melahirkan prosuk jurnalistik yang poporsional dan professional.¹⁶

Jurnalistik Dalam Paradigma Islam

Islam dalam sejarah dunia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi awal proses tulis menulis dalam menyampaikan informasi. Sebelum yang namanya teknologi dan percetakan maupun kertas ditemukan. Umat manusia menyiasati penulisan atau dokumentasi suatu yang dianggap penting dengan menuliskan informasi tersebut pada dedaunan, pelepah kurma, kulit binatang dan batu. Inilah awal perkembangan komunikasi dan informasi.

Dengan pemaparan sejarah secara empiris dari berbagai sumber dan fakta sejarah, menjadi titik terang bahwa Islam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sejarah informasi dan tulis menulis yang berkembang menjadi industri media saat ini. Ironisnya kita saat ini dengan mudah melupakan akar sejarah Islam yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan dan perjalanan komunikasi manusia dalam mendapatkan informasi.¹⁷ Di dalam Alquran banyak sekali memuat kerangka teori dan sumber inspirasi bagi kita umat manusia lebih-lebih bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang penyampaian informasi terhadap suatu pemberitaan.

Menurut Kall Wallace ada empat etika jurnalistik dalam merangkai suatu peristiwa atau fakta yaitu fairness, accuracy, bebas bertanggung jawab, dan kritik konstruktif.¹⁸ Sekaligus didukung prespektif

religius dalam Alquran guna sebagai standar mengevaluasi etika dalam penyampaian informasi suatu pemberitaan peristiwa yang terjadi dalam dunia jurnalistik, untuk membantu manusia menemukan dan memahami prinsip dan pedoman yang kurang baik dalam setiap tindakan, apalagi banyak teks dalam ayat suci Alquran yang secara eksplisit menjadi pedoman dalam menyampaikan suatu pemberitaan yang dibingkai oleh jurnalistik.

Kebebasan dalam jurnalistik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu menyampaikan dan menyebarluaskan informasi apapun itu informasinya. Namun, untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat awam dan bahkan keselamatan Negara, maka dalam dunia kejournalistikan itu hendaknya ada sebuah peraturan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.¹⁹ Pedoman tersebut dalam istilah jurnalistik selanjutnya disebut dengan 'kode etik jurnalistik'.

Berbicara mengenai kode etik, mengharuskan kita untuk memahami etika terlebih dahulu. Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah.²⁰ Dengan begitu, etika jurnalistik berarti prinsip benar-salah dalam jurnalistik sebagai upaya untuk membangun dan menciptakan sebuah nilai moral. Prinsip ini kemudian harus dipatuhi dan ditaati oleh semua elemen jurnalistik. Lebih jelas lagi, pengertian Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran pembukaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.²¹

Jurnalistik yang beretika itu dapat ditelusuri melalui dua hal; pesan atau informasi yang dibawa dan kesan yang ditimbulkan oleh kabar atau informasi yang diberitakan.²² Sudah semestinya pesan disampaikan dalam kegiatan jurnalistik ini adalah nilai luhur yang di dalamnya terkandung unsur-unsur *al-bir* (kebijakan) dan *taqwa* sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2 berikut ini:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah:2)²³

Melihat dari keseluruhan isi ayat di atas, mulai dari awal (larangan melanggar syi'ar Allah, seperti tidak boleh melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qala'id*, tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah yang mau beribadah, tidak boleh berburu ketika melaksanakan haji dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap orang yang pernah berbuat jahat untuk balas dendam, dalam memahami ayat ini sebagai perintah untuk tidak memelihara permusuhan, kejahatan yang dilakukan oleh orang mukmin janganlah dibalas dengan kejahatan oleh mukmin lainnya. Ini sama halnya dengan tolong menolong dalam berbuat dosa. Mukmin satu sama lain hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan dan *taqwa*.²⁴

Berdasar pada ayat ini, maka sudah seharusnya informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media pemberitaan itu berorientasi pada *knowledge society* yang dapat mendukung terciptanya kebaikan seperti pengembangan kepribadian menjadi lebih baik, peningkatan ilmu pengetahuan, persatuan umat dan sebagainya, bukan malah menjadi profokator menuju kemunduran dan perpecahan. Untuk menimbulkan

kesan seperti di atas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dunia jurnalistik yaitu: Kejujuran. Jujur berarti lurus hati, tidak curang.²⁵ Pemberitaan yang jujur adalah pemberitaan yang mengabarkan apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita tanpa mempengaruhi dan memihak. Mengenai kejujuran ini Allah berfirman dalam surat al-Hajj ayat 30 berikut ini:

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalkkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”. (QS. Al-Hajj: 30).²⁶

Di akhir ayat ini terdapat perintah untuk menjauhi perkataan dusta (*al-zur*). *Al-zur* juga diartikan dengan perkara yang batil, karena melenceng dari hal yang dituju. Segala sesuatu yang tidak benar itu dikatakan *al-zur*.²⁷ Larangan untuk berdusta yang disandingkan dengan larangan menyembah berhala (dusta yang paling utama) dalam ayat tersebut, semakin menunjukkan kuatnya alasan dibalik pelarangannya. *Qawl al-Zur* ditafsirkan menghalalkan yang haram dan sebaliknya, serta saksi palsu. Rasulullah bersabda ‘saksi palsu itu syirik’.²⁸ Al-Qurtubi menambahkan bahwa ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang memberikan saksi palsu. Ia termasuk salah satu dosa besar, bahkan termasuk tindak pidana.²⁹ Dengan demikian, sebegitu besar larangan berkata dusta dalam al-qur’an seperti itu pula larangan berkata dusta dalam pemberitaan. Kebalikan dari kasus ini yaitu surat al-Ahzab ayat 70 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi keimanan adalah berkata dengan perkataan yang *sadid*. Atau dengan istilah lain, *qaul sadid* menduduki posisi yang cukup penting dalam konteks kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang.³⁰

Adapun mengenai penafsiran *qaul sadid* antara lain yaitu perkataan yang sesuai dengan fakta, perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dan yang ada dalam hati, kalimat dan sebagainya. Seiring dengan ayat ini yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud berikut ini:

“Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Muslim).³¹

Berpegang pada bunyi hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa jujur merupakan pangkal dari kebaikan. Sebaliknya, bohong merupakan awal dari sebuah kemaksiatan atau kecurangan. Dengan begitu, sudah semestinya jujur diprioritaskan dalam semua hal. Tidak menyebarkan kabar yang masih dugaan dan menyebarkan keburukan serta aib seseorang tanpa suatu manfaat atau kepentingan yang jelas. Firman Allah surat al-Hujurat ayat 12 berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat: 12).³²

Ayat ini memuat tiga larangan; berprasangka (*zan*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Kaitannya dengan jurnalistik, hendaknya jangan memberitakan sesuatu yang sifatnya masih *zan*, karena *zan* ini sangat jauh dari yakin. Selain itu, faktor ini juga yang menjadikan awal dari permusuhan dan akhirnya menyebabkan seseorang melakukan larangan yang kedua, *tajassus*. Seandainya pun berprasangka itu dibolehkan, maka satu-satunya prasangka yang dimaksud adalah prasangka yang baik.

Sedang mengenai *ghibah*, berdasarkan perumpamaan yang digunakan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menggunjing (*ihgtiyab*) itu seperti memakan daging mayat manusia, sedang itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang mendesak, jika pada saat itu masih ada bangkai kambing, maka memakan mayat manusia itu tidak boleh.³³ Perumpamaan tersebut menunjukkan betapa buruknya *ghibah* dan akibat yang akan ditimbulkannya. Lebih jelas mengenai *ghibah* dapat dilihat dari hadis Nabi yang berbunyi;

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘apakah kalian tahu tentang ghibah?’ Mereka (para sahabat) menjawab, Allah dan rasulNya yang lebih mengetahui. Rasulullah kemudian melanjutkan, ghibah adalah kamu membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Sahabat pun bertanya, bagaimana jika yang saya bicarakan itu memang benar adanya? Maka Rasulullah menjawab, jika yang kamu ceritakan itu memang benar, maka kamu telah melakukan ghibah. Namun jika yang kamu bicarakan itu tidak benar, berarti kamu telah berbohong”.³⁴

Hadis di atas, menyatakan bahwa dalam hal *ghibah* tidak memperhatikan benar atau tidaknya informasi yang didapatkan. Jika hal yang tidak mengenai tentang seseorang itu memang benar dan fakta maka itu sudah disebut *ghibah*, dan jika tidak benar maka itu berbohong atau istilah lainnya yaitu fitnah. Dua-duanya tidak dibenarkan. Oleh karena itu, media pemberitaan harus benar-benar selektif terhadap hal ini, jangan sekali menginformasikan sesuatu yang mengandung unsur *ghibah*, kecuali dalam kebutuhan yang mendesak.³⁵ Yaitu jika seseorang yang dizalimi, maka dibolehkan menyebut kejahatan orang yang menzaliminya. Disisi lain, jika ada yang mengadu kepada pihak yang bertanggungjawab dengan tujuan memohon bantuan untuk mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang. Adapun orang yang meminta fatwa daripada seseorang ulama, memohon penjelasan terhadap sesuatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan jahat orang lain.

Selain itu, juga untuk memberi peringatan/kewaspadaan kepada masyarakat mengenai kejahatan individu tertentu. Jika seseorang itu diharuskan untuk menjelaskan kejahatan atau keburukannya secara terang-terangan, maka hendaklah disebutkan dengan jujur, tanpa penambahan. Sementara jika ada hal tertentu yang sudah lazim seperti yang telah umum seperti *tunanetra* untuk orang yang kabur penglihatannya, tunarungu untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran dan yang lainnya bukan dengan maksud merendahkan-rendahkan mereka itu tidak apaapa.

Menarik untuk diperhatikan dalam redaksi hadis di atas adalah kata ‘saudaramu’. Ini menunjukkan hubungan kedekatan antara sesama manusia khususnya sesama mukmin yang disamakan seperti saudara, sehingga jika menyakitinya maka sama halnya menyakiti saudaranya sendiri. Biasanya, jika saudara kita disakiti orang lain, maka kita akan ikut merasakan sakit juga layaknya satu tubuh yang jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan sakit, sebagaimana bunyi hadis, al-Nu’man bin Basyir bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda;

“Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi, dan bantu-membantu itu seperti suatu jasad. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan turut merasakan sakitnya, dengan tanpa dapat tidur dan demam.” (HR. Muslim).³⁶

Tidak menyiarkan berita fitnah dalam berbagai bentuk menyudutkan atau tuduhan. Poin ini berkaitan erat dengan dua hal sebelumnya, karena fitnah ini berawal dari prasangka ditambah dengan kebohongan, hingga akhirnya menjadi fitnah. Dalam hal ini, pemberitaan harus selektif mungkin dalam menentukan informasi yang akan disampaikan, jangan sampai hal itu adalah fitnah, karena akan berakibat fatal, terutama untuk orang yang terkena tuduhan. Kasus seperti ini terjadi pada Aisyah yang kemudian direkam dalam Alqur'an surat An-Nur ayat 19 berikut ini.

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nur: 19).³⁷

Sebagaimana ayat ini, turun berkenaan dengan kasus Aisyah yang dituduh ‘ada main’ dengan Shafwan. Berita ini yang kemudian disebut dengan berita yang amat keji, karena ini adalah fitnah, kebohongan besar. Tuduhan ini disebarkan oleh Abdullah bin ‘Ubayy. Namun demikian, ayat ini berfaedah secara umum, dengan memakai kaidah ‘*al-‘ibrah bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab*’ sebagaimana ditunjukkan juga oleh lafadnya yang *jama*.³⁸ Adanya kroscek terhadap sebuah berita. Jika tiga hal sebelumnya itu berkaitan dengan penyampain berita, maka kali ini hubungannya dengan penerima berita. Konsumen berita harus cerdas dalam menanggapi berita, apapun itu. hal ini jadi *suggestion* dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 6.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat: 6).³⁹

Ayat ini tidak hanya tertuju pada kasus yang menjadi sebab nuzulnya, al-Walid bin ‘Uqbah yang membawa berita bohong kepada Nabi mengenai al-Harits, al-Walid mengabarkan bahwa al-Harits tidak mau membayar zakat dan mengancam akan membunuhnya.⁴⁰ Lebih dari itu ayat ini menekankan umat Islam untuk bersikap kritis terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh orang fasik, apapun berita yang disampaikan. Masyarakat harus kritis dan melakukan *tabayyun* terhadap informasi yang diperolehnya. Sebab, seperti pepatah Arab, *al-Khabar ka al-ghubar*, informasi itu bagaikan debu yang belum jelas kebenarannya.⁴¹ Dikatakan pula bahwa ayat ini tidak berkaitan langsung dengan masalah keagamaan, tetapi lebih merupakan pemberitaan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, yang kalau tidak ditanggapi dengan hati-hati, maka dapat menimbulkan instabilitas dan disharmoni, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.⁴²

Ternyata, tidak hanya untuk berita yang dibawa oleh orang fasik, setiap berita hendaknya harus dikroscek terlebih dahulu sebelum diterima kebenarannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika menerima kabar dari burung *Hudud* mengenai negeri Saba’, padahal disitu redaksi yang digunakan adalah *ÈöäoÈoÄò ioPöiäò* (berita yang diyakini).⁴³ Nabi Sulaiman ketika itu menjawab akan membuktikan sendiri kebenarannya, tidak langsung mengiyakan cerita Hudhud. Jawaban Nabi Sulaiman ini ada pada lima ayat setelahnya, (Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, atautkah kamu termasuk orang-orang yang berdusta). Dalam media, selain mengkroscek kebenaran dan keakuratan suatu berita, bentuk kritis lain terhadap suatu informasi atau wacana dapat dilakukan dengan memanfaatkan teori analisis wacana. Suatu informasi atau wacana tidak serta merta langsung diterima atau ditolak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Diantaranya: objek yang dituju oleh suatu informasi, konteks (situasi dan kondisi) ketika wacana atau informasi itu ditulis, historisnya (kesejarahan suatu informasi), sisi kekuasaan dan ideologi penyampai informasi.⁴⁴

Jika melihat Kode Etik Jurnalistik yang ada di Indonesia dan membandingkannya dengan maksud

dari beberapa ayat di atas, tampak di antara keduanya terdapat keterkaitan dan persamaan. Berikut KEJ yang disepakati Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia sidang pleno I lokakarya V pada tanggal 13 Agustus 2003 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi nara sumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *'off the record'* sesuai dengan kesepakatan. Wartawan Indonesia tidak boleh menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Jurnalistik bukan hanya mencatat, menyampaikan dan menyebarkan informasi, tapi lebih kepada seni atau keterampilan menyampaikan berita. Secara umum disimpulkan bahwa jurnalistik yang ada saat ini sesungguhnya sudah terlalu bebas dan memberi ruang gerak yang cukup luas bagi wartawan. Namun walaupun secara teoritis begitu erat kaitannya antara etik jurnalistik dalam Islam, namun dalam realitanya masih terdapat banyak praktek jurnalistik yang menyimpang. Seperti dalam pemberitaan radikalisme diberbagai media saat ini, jelas sangat tidak mendidik dan bahkan cenderung merusak moral masyarakat. Inilah sesungguhnya tantangan nyata yang dihadapi masyarakat saat ini khususnya kalau dilihat dari sisi keIslaman. Solusinya, agar moral masyarakat tidak rusak akibat tampilan media massa saat ini. Pemerintah harus mampu memiliki peran penting dan mampu menjadi teladan dalam menyajikan berita yang berkualitas sekaligus relevan dengan etika keIslaman. Dengan demikian kedepan diharapkan kebebasan pers yang ada saat ini tidak disalahgunakan untuk menebar penyimpangan dari nilai etika jurnalistik, melainkan harus bisa diarahkan untuk menyajikan berita yang berkualitas, berani, dan jujur mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Itulah sesungguhnya esensi kebebasan pers yang notabene relevan dengan nilai-nilai keIslaman dan juga kode etik jurnalistik. Seperti yang terdapat Alqur'an sangat tepat untuk dijadikan pedoman dalam urusan jurnalisme. Karena dalam ajaran Islam salah satu unsur jurnalistik yang ditekankan oleh Al-qur'an adalah mengenai etika jurnalistik, sopan santun penyiaran, bahkan tidak hanya etika untuk informan saja yang dalam hal ini adalah para jurnalis, akan tetapi juga tertuju pada penerima informasi. Jurnalistik berorientasi pada kebaikan dan taqwa. Lebih rinci mengenai etika jurnalistik yang disinggung Alqur'an antara lain; kejujuran, informasi yang dibawa harus valid, bukan dugaan apalagi fitnah, tidak bertujuan untuk menyebarkan keburukan serta aib seseorang tanpa suatu manfaat atau kepentingan yang jelas dan hendaknya ada kroscek dan sikap kritis terhadap sebuah berita.

Endnotes

¹Masduki, *kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Perss, 2003), h. 57.

²Margiyono, *Dilema Antara Kebebasan Pers dan Etika Pers Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Dewan Pers, 2012), h. 25.

³Luwi Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 6.

⁴Mohammad Zhomroni, *Reformulasi Komunikasi Mengusung Nilai Dakwah Dalam Media Massa*, (Yogyakarta: CV. Arta Wahyu Sejahtera, 2008), h. 29.

⁵Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 115.

⁶Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 37.

⁷<http://www.voaindonesia.com/a/radikalisme-dan-intoleransi-di-indonesia/463149.html>. diakses pada Tanggal 9 November 2019.

⁸Turmudi, Endang, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 120.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online.com

¹⁰Azra, Azumardi dalam Artikel Tempo “*Radikalisme Islam Indonesia*”, 10 November 2019

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Eriyanto, *Analisis Framing Kontruksi Ideologi dan politik Media*, (Yogyakarta: PT Kis Printing Cemerlang, 2007), h. 32.

¹⁵ Ton kertapati, *Dasar-Dasar Publisistik*, (Jakarta: penerbit Bima Aksara, 2000), h. 343.

¹⁶Chiorul Arief.M, *Dasar Jurnalistik*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008) h.115.

¹⁷Syaputra Iswadi, *Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan*, (Bandung: Rekatama Media, 2007), h. 13-14.

¹⁸Amir Mafri, *Etika Komunikasi Mass Dalam paradigma Islam*, (Jakarta: Logos. 2000), h. 49.

¹⁹Aminudin Basir dkk, ‘Kebebasan Media Komunikasi Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Hadhari* vol. 2, 2009, 65.

²⁰Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 7.

²¹Dikutip oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, 74.

²²Aminudin Basir dkk, *Kebebasan Media Komunikasi*, 70.

²³QS. Al-Maidah [5]: 2.

²⁴al-Razi, Mafa *tih al-Ghaib*, dalam CD Digital al-Maktabah al-Syamilah.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 367.

²⁶QS. Al-Hajj [22]: 30.

²⁷al-Din al-Qurtubi (w. 671 H), *al-Jami’ Li Ahkam al-qur’an*, dalam CD Digital al-Maktabah al-Syamilah.

²⁸ 46al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*.

²⁹ al-Qurtubi *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*.

³⁰Muhtadin, *Komunikasi dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Tafsir Tematik*, hal 9 dalam *ejournalwacana.com/pdf/.../PRINSIP2%20Komunikasi%20Islam%20MUHTADIN.pdf*, diakses tanggal; 11 November 2019.

³¹Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t), juz IV, h. 2013.

³² QS. Al-Hujurat [49]: 12.

³³ al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*.

³⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 2001.

³⁵Aminudin Basir dkk, *Kebebasan Media Komunikasi*, h. 74.

³⁶Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h.1999.

³⁷ QS. An-Nur [24]: 19.

³⁸al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*.

³⁹QS. Al-Hujurat [49]: 6.

⁴⁰al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*.

⁴¹Alfatih Suyadilaga (pimred), dalam editorial Musawa, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 5, No. 4, Oktober 2007.

⁴²M. Galib Matola dalam Quraish Shihab (ketua editor), *Ensiklopedia al-Qur'an, Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol. II, h. 676.

⁴³QS. al-Naml [27]: 22

⁴⁴Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 8-13.

Daftar Pustaka

- Al-Din al-Qurtubi (w. 671 H), *al-Jami' Li Ahkam al-qur'an*, dalam CD Digital al- Maktabah al-Syamilah.
- Al-Razi. 2001. *Mafa tih al-Ghaib*, dalam CD Digital al-Maktabahal-Syamilah.
- Aminudin Basir dkk. 2009. *Kebebasan Media Komunikasi Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hadhariv* vol. 2.
- Amir Mafri. 2000. *Etika Komunikasi Mass Dalam Paradigma Islam*, Jakarta: Logos.
- Chiorul Arief.M. 2008. *Dasar Jurnalistik*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Di Ponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eriyanto. 2007. *Analisis Framing Kontruksi Ideologi dan politik Media*, Yogyakarta: PT Kis Printing Cemerlan..
- Hamdan Daulay. 2009. *Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <http://www.voaindonesia.com/a/radikalisme-dan-intoleransi-di-indonesia/463149.html>. diakses pada Tanggal 9 November 2019.
- Junaedhie Kurniawan. 1991. *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Luwi Ishwara. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar*, Jakarta: Kompas.
- Margiyono. 2012. *Dilema Antara Kebebasan Pers dan Etika Pers Indonesia*, Jakarta: Jurnal Dewan Pers.
- Masduki. 2003. *Kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*, Yogyakarta: UII Perss.
- Mohammad Zhomroni. 2008. *Reformulasi Komunikasi mengusung nilai dakwah dalam media massa*, yogyakarta: CV. Arta Wahyu Sejahtera.
- Muhtadin, *Komunikasi dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Tafsir Tematik*, hal 9 dalam *ejournalwacana.com/pdf/.../PRINSIP2%20Komunikasi%20Islam%20MUHTADIN.pdf*, diakses tanggal; 11 November 2019.
- Mulyana Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Rosdakarya.
- Muslim bin al-Hajjaj. 2013. *Shahih Muslim* (Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tt), juz IV.
- Syaputra Iswadi. 2007. *Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan*, Bandung: Rekatama Media.
- Ton kertapati. 2000. *Dasar-Dasar Publisistik*, Jakarta: penerbit Bima Aksara.

